



STRUKTUR ORGANISASI



OPINI LKPD DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT



INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

NO	NAMA ENTITAS	OPINI		
		TA 2015	TA 2016	TA 2017
1	PROV. SUMATERA BARAT	WTP	WTP	WTP
2	KOTA PADANG	WTP	WTP	WTP
3	KOTA BUKITTINGGI	WTP	WTP	WTP
4	KOTA PADANG PANJANG	WDP	WTP	WTP
5	KOTA PARIAMAN	WTP	WTP	WTP
6	KOTA PAYAKUMBUH	WTP	WTP	WTP
7	KOTA SAWAHLUNTO	WTP	WTP	WTP
8	KOTA SOLOK	WDP	WTP	WTP
9	KAB. AGAM	WTP	WTP	WTP
10	KAB. DHARMASRAYA	WTP	WTP	WTP

NO	NAMA ENTITAS	OPINI		
		TA 2015	TA 2016	TA 2017
11	KAB. KEP. MENTAWAI	WDP	WDP	WTP
12	KAB. LIMAPULUH KOTA	WTP	WTP	WTP
13	KAB. PADANG PARIAMAN	WTP	WTP	WTP
14	KAB. PASAMAN	WTP	WTP	WTP
15	KAB. PASAMAN BARAT	WDP	WTP	WTP
16	KAB. PESISIR SELATAN	WTP	WTP	WTP
17	KAB. SIJUNJUNG	WDP	WTP	WTP
18	KAB. SOLOK	WDP	WDP	WTP
19	KAB. SOLOK SELATAN	WDP	WTP	WTP
20	KAB. TANAH DATAR	WTP	WTP	WTP

DASAR HUKUM BPK

UUD 1945

PASAL 23 E AYAT (1)

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri



LANDASAN OPERASIONAL

- ⇒ UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
- ⇒ UU NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
- ⇒ UU NO 15 TAHUN 2006 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
- ⇒ PP NO 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BPK MENETAPKAN PERATURAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI NYA
PERATURAN BPK DAPAT DILIHAT PADA WEBSITE
JDIH.BPK.GO.ID

KEDUDUKAN BPK

UUD 1945

MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MK KY



VISI BPK

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

MISI BPK

Maningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencaai tujuan negara

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

NILAI-NILAI DASAR

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.



BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diresmikan pada tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan BPK -RI No.39/K/1 -VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan kantor perwakilan ke-24 yang diresmikan di Indonesia. Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54 Padang.



PENGADUAN MASYARAKAT

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima pengaduan, tata cara dan formulir pengaduan dapat dilihat pada link sebagai berikut:

http://padang.bpk.go.id/?page_id=103
atau
Melalui aplikasi SIPADU



PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PIK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No.54
Padang 25137

Telp. (0751) 40818
Fax. (0751) 40811. 40817

www.padang.bpk.go.id